

**PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI: KAJIAN TERHADAP FAKTOR PENYEBAB, OBJEK SENGKETA, DAN KEKUATAN PUTUSAN FINAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

Suci Trianjani<sup>1</sup>, Arta Nanda Kamila<sup>2</sup>, Yasinta Diva Negara<sup>3</sup>, Irsyaf Marsal<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3</sup>UPN Veteran Jakarta, Jalan RS. Fatmawati Raya, Jakarta Selatan.

Korespondensi Penulis. E-mail: [2310611201@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611201@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji faktor penyebab dan objek sengketa kewenangan antar lembaga negara serta kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa tersebut. Sengketa biasanya timbul karena perbedaan penafsiran terhadap wewenang yang secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), terutama akibat tidak jelasnya batas kewenangan masing-masing lembaga negara. Bertambahnya lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 juga memperbesar potensi konflik, terlebih ketika kewenangannya tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan yang menelaah ketentuan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hasilnya menunjukkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat serta memiliki kekuatan *erga omnes*, namun efektivitasnya bergantung pada kesadaran konstitusional lembaga negara karena tidak adanya mekanisme eksekusi paksa. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi kewenangan serta penguatan peran MK sebagai penjaga konstitusi.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi; Faktor Penyebab; Obyek Sengketa; Kekuatan Putusan; Sengketa Kewenangan; Lembaga Negara.

**Abstract**

*This study examines the causes and objects of authority disputes between state institutions as well as the strength of the Constitutional Court decision in resolving the dispute. Disputes usually arise due to differences in interpretation of the authority explicitly granted by the 1945 Constitution, especially due to the unclear boundaries of the authority of each state institution. The increase in state institutions after the amendment of the 1945 Constitution also increases the potential for conflict, especially when the authority is not explicitly regulated in the constitution. This research applies a normative juridical method through a literature study that examines the provisions in the 1945 Constitution and Law No. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. The results show that the Constitutional Court's decision is final and binding and has erga omnes power, but its effectiveness depends on the constitutional awareness of state institutions due to the absence of a forced execution mechanism. Therefore, it is necessary to clarify the regulation of authority and strengthen the role of the Constitutional Court as the guardian of the constitution.*

**Keywords:** Constitutional Court; Causal Factors; Object of Dispute; Decision Power; Authority Dispute; State Institutions.

**Article history**

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 352

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip *checks and balances* menempatkan banyak lembaga negara dalam posisi yang saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain. Prinsip ini mempunyai tujuan yaitu untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh satu lembaga dan menjaga keseimbangan fungsi pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Adapun perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 telah mengubah hubungan antar lembaga negara dari yang semula bersifat vertikal menjadi horizontal, di mana sudah tidak ada lagi lembaga tertinggi negara dan seluruh lembaga konstitusional memiliki kedudukan yang sederajat. Kondisi ini, ditambah dengan bertambahnya jumlah lembaga negara baru, menyebabkan semakin kompleksnya hubungan kelembagaan dan memperbesar potensi terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga negara. Salah satu faktor utama penyebab sengketa adalah kurang memadainya sistem pengaturan dan penafsiran atas kewenangan masing-masing lembaga, yang sering kali menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap ketentuan konstitusi. Sengketa biasanya terjadi ketika dua atau lebih lembaga negara merasa memiliki kewenangan atas objek yang sama, namun tidak terdapat kejelasan pengaturan atau batasan yang tegas dalam UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan terkait, sehingga menimbulkan perselisihan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.<sup>1</sup>

Obyek sengketa kewenangan yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah kewenangan yang secara spesifik diberikan oleh UUD 1945 kepada lembaga negara tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan oleh MK terbatas pada kewenangan konstitusional yang melekat pada lembaga negara tersebut, bukan kewenangan yang bersumber dari undang-undang biasa.<sup>2</sup> Namun demikian, baik UUD 1945 maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak secara rinci merinci lembaga negara mana saja yang berhak menjadi pihak dalam sengketa kewenangan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan perdebatan mengenai siapa yang memiliki legal standing untuk mengajukan atau menjadi termohon dalam perkara tersebut. Ketidakjelasan ini kerap menimbulkan interpretasi yang berbeda di kalangan praktisi hukum dan akademisi, terutama dalam konteks lembaga-lembaga negara baru yang kewenangannya belum eksplisit diatur dalam konstitusi. Pada prinsipnya, hanya lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam sengketa kewenangan di MK, sedangkan lembaga yang kewenangannya hanya diberikan oleh undang-undang tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa di MK. Kondisi ini menuntut pemahaman yang mendalam mengenai hierarki norma hukum dan batasan kewenangan antar lembaga negara agar sengketa dapat diselesaikan secara konstitusional dan efektif.<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyelesaikan perselisihan kewenangan antara lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya putusan tersebut tidak dapat diajukan banding atau upaya hukum lain, sehingga memberikan kepastian hukum dan mengakhiri sengketa secara konstitusional.

---

<sup>1</sup> Alfiano I. Suak, Maarthen Y. Tampanguma, dan Susan Lawotjo, "Tinjauan Normatif Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara," *Lex Administratum*, Vol. IX, No. 4, April 2021, hlm. 121-123.

<sup>2</sup> Siti Sundari, "Lembaga Negara dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan," Disertasi, Universitas Lambung Mangkurat, 2022, hlm. 9-10.

<sup>3</sup> Fira Natasha dan Ridham Priskap, "Analisis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara," *Limbo: Journal of Constitutional Law*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 112-113.

Kekuatan putusan final MK ini sangat penting dalam menjaga stabilitas hubungan antar lembaga negara dan memastikan pelaksanaan kewenangan berjalan sesuai dengan prinsip konstitusi, sekaligus mencegah terjadinya konflik berkepanjangan di antara lembaga negara.<sup>4</sup> Namun, efektivitas putusan MK dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah tidak adanya mekanisme eksekusi paksa yang eksplisit dalam undang-undang untuk memastikan pelaksanaan putusan MK. Hal ini mengharuskan adanya itikad baik dan kesadaran konstitusional dari para penyelenggara negara agar putusan MK dapat dijalankan secara optimal. Oleh karena itu, peran MK tidak hanya sebagai lembaga pengadil, tetapi juga sebagai penjaga konstitusi yang harus mampu menjaga integritas dan independensinya agar putusan yang dihasilkan dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak.<sup>5</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Faktor Penyebab dan Obyek Sengketa Yang Terjadi Antar Lembaga Negara?
2. Bagaimana Kekuatan Putusan Final Mahkamah Konstitusi dalam Memutus sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*doctrinal research*) dengan metode penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus kepada analisis ketentuan peraturan perundang-undangan, terlebih yang berkaitan dengan kewenangan lembaga negara dan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara melalui Mahkamah Konstitusi. Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan, memberikan fokus kepada Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor Penyebab dan Obyek Sengketa Yang Terjadi Antar Lembaga Negara

Sengketa kewenangan antara lembaga-lembaga negara dalam pelaksanaan tugas pemerintahan merupakan konsekuensi yang hampir tak terelakkan dari dinamika ketatanegaraan yang kompleks. Permasalahan ini sering kali berakar pada inkonsistensi atau ketidakcukupan sistem normatif yang semestinya mengatur secara menyeluruh hubungan antar organ konstitusional, sehingga memunculkan ambiguitas atau perbedaan penafsiran dalam menentukan batas-batas kewenangan masing-masing lembaga. Ketika suatu ketentuan tidak dirumuskan secara jelas dan rinci, maka setiap lembaga negara berpotensi menafsirkan aturan tersebut secara berbeda, mengacu pada kepentingan dan perspektif masing-masing lembaga. Perbedaan tafsir inilah yang kerap menjadi pemicu utama munculnya konflik kewenangan. Dalam konteks sengketa kewenangan, penafsiran konstitusional memegang peranan penting karena tidak hanya memperhatikan bunyi normatif pasal dalam konstitusi, tetapi juga menggali makna substantif yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara, sehingga mampu menawarkan penyelesaian yang lebih adil dan sesuai dengan konstitusi.

#### 1. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Alvendi Ferdinand Christo Lasut dkk., "Kajian Terhadap Tugas Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara," *Lex Administratum*, Vol. XI No. 04, Juni 2023, hlm. 45-50,

Sengketa kewenangan antara lembaga-lembaga negara dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kerap kali berpotensi muncul sebagai akibat dari beragam faktor, yang secara garis besar dapat diidentifikasi sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Sistem yang mengatur hubungan antar lembaga negara masih belum cukup baik, sehingga sering terjadi perbedaan interpretasi. Ketika aturan-aturan dasar penyelenggaraan negara ditafsirkan berbeda-beda oleh masing-masing lembaga, hal ini sering memicu konflik dan perselisihan.<sup>7</sup> Dengan kata lain, karena aturan utamanya kurang jelas dan lengkap, setiap lembaga negara bisa memiliki interpretasi yang berbeda tentang tugas dan wewenang masing-masing. Dalam memahami atau menilai suatu masalah, ada berbagai cara penafsiran yang bisa dipakai, seperti penafsiran dari pengadilan dan penafsiran berdasarkan konstitusi. Salah satu metode yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik kewenangan antar lembaga negara adalah melalui penafsiran konstitusi. Penafsiran konstitusional merupakan metode yang kerap digunakan oleh para ahli, di mana setiap keputusan hukum maupun kebijakan negara wajib merujuk pada aturan yang tercantum dalam konstitusi. Pada dasarnya, prinsip penafsiran konstitusional memiliki kedudukan yang setara dengan penafsiran yang dilakukan oleh lembaga peradilan.<sup>8</sup>
- b. Dalam sistem ketatanegaraan yang diatur oleh UUD 1945, hubungan antara lembaga-lembaga negara saat ini bersifat sejajar (*horizontal*), tidak lagi bersifat hierarkis (*vertikal*) seperti pada masa sebelumnya.<sup>9</sup> Dalam paradigma baru tersebut, seluruh lembaga negara memiliki kedudukan yang setara secara konstitusional. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kini tidak lagi dianggap sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya, termasuk Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan lembaga konstitusional lainnya.
- c. Pengaturan mengenai lembaga negara dalam UUD 1945 mengalami perluasan yang signifikan. Ruang lingkupnya tidak hanya mencakup lembaga-lembaga negara yang sudah lama ada seperti MPR, DPR, Presiden, BPK, MA, melainkan juga meliputi pembentukan lembaga negara yang baru seperti Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, DPD, KPU, MK, KY, serta berbagai lembaga lainnya.<sup>10</sup>
- d. Meskipun tidak sepenuhnya mengikuti gagasan trias politika dari Montesquieu, UUD NRI Tahun 1945 menerapkan sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Dalam praktiknya, hubungan antar lembaga negara dijalankan berdasarkan pada asas pengawasan timbal balik dan keseimbangan kekuatan (*checks and balances*). Tujuan dari *separation of power* ini adalah untuk mencegah terkonsentrasinya kekuatan pada satu lembaga negara sehingga tidak terjadi dominasi terhadap lembaga-lembaga negara lainnya. Selain itu, Prinsip tersebut juga dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya kesewenang-

---

<sup>6</sup> Siti Ngaisah dan Bagus Ananda Kurniawan, *Hubungan Kelembagaan Negara dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik*, cet. ke-1 (Surabaya: Alpha, 2023), hal. 33

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Alfiano I. Suak, Maarthen Y. Tampanguma, dan Susan Lawotjo. (2021). *Tinjauan normatif eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara*. *Lex Administratum*, 9(4), hal 121.

<sup>9</sup> Fira Natasha dan Ridham Priskap, (2021). *Analisis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945*. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(3), hal. 523.

<sup>10</sup> Siti Ngaisah dan Bagus Ananda Kurniawan, *op. cit.*, hal. 33.

wenangan dan praktik penindasan yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa. Akan tetapi, mekanisme saling mengontrol dan mengimbangi ini dapat memicu sengketa, terutama ketika terjadi perbedaan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 saat masing-masing lembaga menjalankan wewenangnya.<sup>11</sup>

- e. Diperlukan kewenangan khusus dalam menangani sengketa antar lembaga negara supaya konflik yang terjadi tidak meningkat menjadi sengketa politik yang destruktif dan saling merugikan. Apabila tidak ditangani dengan baik, kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan kerusakan pada sistem koordinasi antar lembaga negara dan menghambat jalannya tugas-tugas yang seharusnya dijalankan oleh setiap lembaga negara.<sup>12</sup>

## 2. Obyek yang Dipersengketakan

Dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara, inti permasalahan yang utama terletak pada pembagian wewenang yang telah ditetapkan konstitusi untuk setiap lembaga negara. Masalah utama muncul saat wewenang yang diberikan konstitusi kepada suatu lembaga negara mendapat hambatan atau intervensi dari tindakan lembaga negara lainnya. Hal yang paling penting untuk dibuktikan adalah dua hal, yaitu apakah lembaga yang mengajukan gugatan memang benar-benar memiliki kewenangan berdasarkan konstitusi, dan kedua, apakah kewenangan tersebut benar-benar dirugikan secara nyata oleh keputusan yang dibuat lembaga lain. Maka dari itu, supaya dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan kewenangan antar lembaga negara, perlu ada dua persyaratan yang harus terpenuhi, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Terdapat kewenangan yang secara jelas diatur dalam UUD, dan
- b. Terjadi perbedaan dalam menafsirkan ketentuan UUD 1945 antara dua atau lebih lembaga negara yang bersangkutan.

Pengertian kewenangan konstitusional lembaga negara mencakup ruang lingkup yang lebih luas dan bersifat lebih fleksibel dibandingkan dengan istilah “kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD” sebagaimana tercantum pada Pasal 24C UUD 1945. Kewenangan konstitusional yang diberikan secara langsung memiliki karakteristik limitatif, dimana cakupannya hanya terbatas pada kewenangan yang disebutkan dengan tegas dalam UUD, tanpa mencakup kewenangan yang bersifat tersirat atau yang tidak tercantum secara eksplisit dalam UUD 1945. Lembaga negara yang mendapat wewenang langsung dari UUD adalah lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional. Apabila terjadi konflik atau perselisihan antara suatu lembaga dengan lembaga negara lainnya, maka MK memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tersebut. Namun, wewenang MK dalam menangani perselisihan tersebut terbatas hanya pada konflik yang melibatkan lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional.<sup>14</sup>

Kewenangan konstitusional yang dimiliki lembaga negara memiliki empat ciri utama, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Hak untuk menetapkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

---

<sup>11</sup> Fira Natasha dan Ridham Priskap, *op. cit.*, hal. 524.

<sup>12</sup> Alfiano I. Suak, Maarthen Y. Tampanguma, dan Susan Lawotjo, *op. cit.*, hal. 122.

<sup>13</sup> Shalihah, A., & Huroiroh, E. (2022). Kompleksitas penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. JAPHTN-HAN, 1(1), hal. 30.

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Siti Ngaisah dan Bagus Ananda Kurniawan, *op. cit.*, hal. 35.

Artinya, potensi konflik antar lembaga negara bisa muncul dari suatu keputusan hukum yang dihasilkan oleh satu lembaga dan berdampak mengikat pada lembaga lainnya.

- 2) Adanya perbedaan antara legitimasi kekuasaan dan legitimasi kewenangan. Maksudnya, dasar hukum yang menjadi pijakan suatu lembaga untuk memiliki kekuasaan tidak selalu sama dengan dasar hukum kewenangnya. Contohnya, bank sentral memperoleh legitimasi kekuasaan dari UUD 1945.
- 3) Kewenangan suatu lembaga negara diatur melalui undang-undang. Perbedaan dasar legitimasi ini sering kali membuat suatu lembaga merasa memiliki kekuasaan atau kewenangan yang lebih besar dibandingkan lembaga lainnya, sehingga dapat menimbulkan sengketa antar lembaga negara.
- 4) Terdapat aturan hierarkis yang tegas. Asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex superior derogat legi inferiori* digunakan untuk memastikan kepastian hukum. Namun, sistem hierarki ini terkadang menimbulkan kebingungan, terutama bila aturan yang lama telah dicabut atau digantikan oleh peraturan baru dengan tingkatan hierarki berbeda.
- 5) Kewenangan tidak selalu dimiliki secara eksklusif oleh satu lembaga negara, tetapi bisa terbagi dengan lembaga lain. Pembagian ini dapat menjadi sumber konflik jika batas kewenangan antar lembaga tidak jelas dan terjadi pelanggaran batas wewenang tersebut, sehingga berpotensi memicu sengketa kewenangan antar lembaga negara.

## B. Kekuatan Putusan Final Mahkamah Konstitusi dalam Memutus sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara

Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagai lembaga peradilan konstitusi memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara memiliki kekuatan hukum yang bersifat final (*final and binding*). Hal ini berarti putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat melalui upaya hukum apapun, baik kasasi, peninjauan kembali, maupun upaya hukum lainnya<sup>16</sup>.

Sifat final ini ada untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian konflik kewenangan antar lembaga negara, sehingga mencegah berkepanjangannya sengketa yang dapat mengganggu stabilitas ketatanegaraan<sup>17</sup>. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai "*the final arbiter*" atau penengah terakhir dalam perselisihan konstitusional antar lembaga negara. Kekuatan mengikat (*binding force*) yang dimiliki oleh putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga mengikat seluruh lembaga negara dan pemerintahan untuk menghormati dan melaksanakan putusan tersebut<sup>18</sup>. Dalam pelaksanaannya putusan final MK menunjukkan bahwa kekuatan eksekutorial putusan tersebut bersifat *self-executing* yang berarti putusan langsung dapat dilaksanakan tanpa memerlukan tindakan lebih lanjut dari lembaga lain. Selanjutnya, keputusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kewenangan antar lembaga

<sup>16</sup> Asshiddiqie, J. (2006). *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 145.

<sup>17</sup> Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 98.

<sup>18</sup> Fatmawati. (2010). *Hak Menguji (Toetsing Recht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 234.

negara memiliki efek erga omnes, yaitu berlaku dan mengikat terhadap semua pihak (*all parties*), bukan hanya para pihak yang bersengketa<sup>19</sup>.

Konsep erga omnes ini mengandung makna bahwa putusan MK tidak hanya menyelesaikan konflik antara dua lembaga yang bersengketa, tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip interpretasi konstitusional yang harus dipatuhi oleh seluruh lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya. Efek erga omnes ini memperkuat fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai "*the guardian of the constitution*" yang bertugas menjaga supremasi konstitusi melalui interpretasi otoritatif terhadap ketentuan-ketentuan UUD 1945. Dengan demikian, putusan MK tidak hanya bersifat retrospektif (menyelesaikan sengketa yang telah terjadi), tetapi juga prospektif (memberikan pedoman untuk mencegah sengketa serupa di masa depan)<sup>20</sup>. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kewenangan memiliki kekuatan konstitutif (*constitutive force*), artinya putusan tersebut tidak hanya menyatakan hukum yang berlaku, tetapi juga menciptakan atau menetapkan hubungan hukum yang baru antar lembaga negara.

Hal ini berbeda dengan putusan pengadilan biasa yang umumnya hanya bersifat deklaratif (menyatakan hukum yang telah ada). Kekuatan konstitutif inilah yang kemudian memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk tidak hanya memutuskan siapa yang benar dalam sengketa, tetapi juga menetapkan batasan-batasan kewenangan yang jelas bagi masing-masing lembaga negara berdasarkan interpretasi konstitusional. Dengan demikian, putusan MK dapat menciptakan keseimbangan baru dalam hubungan antar lembaga negara yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional<sup>21</sup>.

Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya penegakan putusan tersebut sangat bergantung pada itikad baik (*good faith*) dari lembaga-lembaga negara yang terlibat. UU Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara eksplisit mekanisme eksekusi atau penegakan paksa terhadap putusan MK dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara. Hal ini yang kemudian membedakan putusan MK dengan putusan pengadilan pada umumnya yang memiliki mekanisme eksekusi melalui aparat penegak hukum. Dalam konteks sengketa antar lembaga negara, penegakan putusan MK lebih mengandalkan pada prinsip supremasi konstitusi dan kesadaran konstitusional dari para penyelenggara negara<sup>22</sup>.

Ketika suatu lembaga negara tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, sanksi yang dapat diterapkan bersifat konstitusional dan politik. Sanksi konstitusional dapat berupa pembatalan tindakan atau keputusan yang bertentangan dengan putusan MK, sedangkan sanksi politik dapat berupa teguran atau interpelasi dari lembaga legislatif. Dalam beberapa kasus, tidak dilaksanakannya putusan MK dapat menjadi dasar bagi lembaga negara lain untuk mengajukan sengketa kewenangan baru atau bahkan menjadi salah satu alasan dalam proses *impeachment* terhadap pejabat negara yang bersangkutan seperti yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1967, dengan pemberhentian Presiden Soekarno oleh MPRS.

Putusan final Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara berperan penting dalam memperkuat sistem *checks and balances* dalam ketatanegaraan Indonesia. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang independen dan final, setiap lembaga negara memiliki jaminan bahwa kewenangannya akan dilindungi dari intervensi atau pelanggaran oleh lembaga lain. Hal ini yang kemudian menciptakan keseimbangan kekuasaan yang dinamis, di mana tidak ada satu

<sup>19</sup> Siahaan, M. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 187.

<sup>20</sup> Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 267.

<sup>21</sup> Mahfud MD, M. (2012). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 156.

<sup>22</sup> Thalib, D. (2002). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 178.

lembaga negara yang dapat mendominasi lembaga lainnya tanpa dasar konstitusional yang kuat. Mahkamah Konstitusi untuk ini berfungsi sebagai "*constitutional umpire*" yang memastikan bahwa setiap lembaga negara beroperasi dalam koridor konstitusional yang telah ditetapkan<sup>23</sup>.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai penyelesai sengketa kewenangan antar lembaga negara juga meningkatkan tingkat akuntabilitas setiap lembaga negara. Setiap lembaga negara harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusannya berdasarkan kewenangan konstitusional yang dimilikinya. Ketika suatu lembaga negara bertindak melampaui kewenangan konstitusionalnya, lembaga lain dapat mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta klarifikasi dan pembatasan terhadap tindakan tersebut. Mekanisme ini menciptakan sistem pengawasan horizontal yang efektif antar lembaga negara.

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara membentuk *constitutional precedent* (batas konstitusional) yang berguna bagi perkembangan hukum tata negara Indonesia. Meskipun Indonesia tidak menganut sistem *common law*, putusan-putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut menjadi rujukan yang sangat penting dalam menegakkan konstitusional di masa depan. *Constitutional precedent* ini membantu menciptakan konsistensi dalam interpretasi konstitusional dan memberikan prediktabilitas hukum bagi lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya. Dengan demikian, setiap lembaga negara dapat lebih mudah memahami batasan-batasan kewenangannya berdasarkan putusan-putusan MK yang telah ada.

Dalam praktiknya banyak masyarakat yang mempertanyakan mengenai kekuatan putusan MK yang bersifat final. Masyarakat memperlmasalahkan mengenai adanya potensi politisasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara. Mengingat memang hakim-hakim MK dipilih melalui mekanisme politik dan putusan yang dihasilkan seringkali memiliki implikasi politik yang luas. Terdapat juga kekhawatiran bahwa putusan MK dapat dipengaruhi oleh pertimbangan politik dari [ada pertimbangan hukum murni. Namun demikian, independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi kembali lagi kepada pribadi masing-masing hakim. Karena hukum yang ada pada saat ini sudah terbentuk dengan sangat sistematis dan baik seperti adanya masa jabatan hakim yang terbatas, proses seleksi yang transparan, dan kode etik yang ketat.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sengketa biasanya muncul ketika dua atau lebih lembaga negara menafsirkan ketentuan konstitusi secara berbeda, terutama terkait kewenangan yang diberikan secara eksplisit oleh UUD 1945. Dalam praktiknya, sistem *checks and balances* yang diadopsi Indonesia memang bertujuan untuk mencegah dominasi satu lembaga atas lembaga lainnya, namun juga membuka ruang terjadinya konflik kewenangan jika tidak diimbangi dengan pengaturan yang jelas dan tegas.

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga peradilan konstitusi yang menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Putusan MK dalam perkara ini bersifat final dan mengikat (*final and binding*), tidak dapat diganggu gugat melalui upaya hukum apapun. Kekuatan putusan MK juga bersifat *erga omnes*, berlaku bagi seluruh lembaga negara, dan memiliki efek konstitutif yang dapat menciptakan hubungan hukum baru serta memberikan batasan yang jelas atas kewenangan lembaga negara. Namun, efektivitas putusan MK dalam praktik sangat bergantung pada itikad baik

---

<sup>23</sup> Ibid. Op. Cit

dan kesadaran konstitusional para penyelenggara negara, karena tidak ada mekanisme eksekusi paksa yang diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Meski demikian, keberadaan MK sebagai "*constitutional umpire*" memperkuat sistem checks and balances dan menciptakan *constitutional precedent* yang menjadi rujukan penting dalam pengembangan hukum tata negara Indonesia.

## B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan penyempurnaan sistem normatif yang mengatur hubungan dan batas kewenangan antar lembaga negara, agar tidak menimbulkan ambiguitas dan perbedaan penafsiran yang berpotensi memicu sengketa.
2. Mahkamah Konstitusi perlu terus menjaga independensi dan integritasnya dalam memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses persidangan guna menghindari potensi politisasi putusan.
3. Diperlukan penguatan mekanisme penegakan dan pengawasan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, baik melalui sanksi konstitusional maupun pengawasan politik, agar setiap lembaga negara benar-benar menghormati dan melaksanakan putusan MK demi terciptanya kepastian hukum dan stabilitas ketatanegaraan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 145.
- Fatmawati. (2010). *Hak Menguji (Toetsing Recht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 234.
- Lasut, A. F. C., dkk. (2023). *Kajian Terhadap Tugas Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. *Lex Administratum*, Vol. XI No. 04.
- Mahfud MD, M. (2012). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 156.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 98.
- Natasha, F., & Priskap, R. (2021). *Analisis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945*. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(3), 517-536.
- Ngaisah, S., & Kurniawan, B. A. (2023). *Hubungan kelembagaan negara dalam menunjang kualitas pelayanan publik (Cet. ke-1)*. Alpha.
- Shalihah, A., & Huroiroh, E. (2022). Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi. *JAPHTN-HAN*, 1(1), 18-34.
- Siahaan, M. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 187.
- Suak, A. I., Tampanguma, M. Y., & Lawotjo, S. (2021). *Tinjauan normatif eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara*. *Lex Administratum*, 9(4), 120-132.
- Sundari, S. (2022). *Lembaga Negara dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan*. Disertasi, Universitas Lambung Mangkurat.
- Thalib, D. (2001). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tutik, T. T. (2016). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 267.